



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 18 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Libuan, Kecamatan Dungingi, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2023 s.d. 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2023 s.d. 9 Juli 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 s.d. 18 Agustus 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 19 Agustus 2023 s.d. 17 September 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 18 September 2023 s.d. 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 s.d. 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 s.d. 16 November 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 s.d. 15 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 14 April 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Dewi Sartika, S.H. dan Shiscana Dosna Uli, S.H., para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl. Trans

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi No. 162/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-142/PRG/10/2023 tertanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Zaitun yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia."

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang kehidupannya serba berkecukupan dan selalu ditimpa permasalahan ekonomi, terpaksa bekerja sebagai seorang PSK (pekerja seks komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sangat sepi pelanggan. Lalu Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang merupakan teman dari Terdakwa mendatangi Terdakwa yang diketahui sebagai mucikari yang sudah mengetahui cara-cara mencari pelanggan. Lalu Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH ingin bergabung dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan pelanggan. Kemudian keinginan para saksi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa yaitu dengan ketentuan Terdakwa memperoleh sebesar 20% dari tarif yang disepakati oleh pelanggan dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang rata-rata tarif tersebut mulai dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu orang pelanggan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH kepada pelanggan. Selanjutnya jika sudah tercapai kesepakatan mengenai tarif tersebut, maka Terdakwa kemudian mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk ke kamar hotel yang di dalamnya sudah ditempati oleh Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH;
- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Torue yang kemudian dari penyisiran tersebut saksi ZULKIPLI bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut saksi ZULKIPLI bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Zaitun yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang."* Perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Torue yang kemudian dari penyisiran tersebut saksi ZULKIPLI bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH berada dalam satu kamar. Kemudian

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejadian tersebut saksi ZULKIPLI bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH kepada pelanggan. Selanjutnya jika sudah tercapai kesepakatan mengenai tarif tersebut, maka Terdakwa kemudian mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk ke kamar hotel yang di dalamnya sudah ditempati oleh Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH;
- Bahwa Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang merupakan teman dari Terdakwa mendatangi Terdakwa yang diketahui sebagai mucikari yang sudah mengetahui cara-cara mencari pelanggan. Lalu Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH ingin bergabung dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan pelanggan. Kemudian keinginan para saksi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa yaitu dengan ketentuan Terdakwa memperoleh sebesar 20% dari tarif yang disepakati oleh pelanggan dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang rata-rata tarif tersebut mulai dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu orang pelanggan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Zaitun yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang merupakan teman dari Terdakwa mendatangi Terdakwa yang diketahui sebagai mucikari yang sudah mengetahui cara-cara mencari pelanggan. Lalu Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH ingin bergabung dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan pelanggan. Kemudian keinginan para saksi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa yaitu dengan ketentuan Terdakwa memperoleh sebesar 20% dari tarif yang disepakati oleh pelanggan dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang rata-rata tarif tersebut mulai dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu orang pelanggan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH kepada pelanggan. Selanjutnya jika sudah tercapai kesepakatan mengenai tarif tersebut, maka Terdakwa kemudian mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk ke kamar hotel yang di dalamnya sudah ditempati oleh Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH;
- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam Satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Torue yang kemudian dari penyisiran tersebut saksi ZULKIPLI bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut saksi ZULKIPLI bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Zaitun yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang sebagai Mucikari (*souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan.” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang merupakan teman dari Terdakwa mendatangi Terdakwa yang diketahui sebagai mucikari yang sudah mengetahui cara-cara mencari pelanggan. Lalu Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH ingin bergabung dengan Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan pelanggan. Kemudian keinginan para saksi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa yaitu dengan ketentuan Terdakwa memperoleh sebesar 20% dari tarif yang disepakati oleh pelanggan dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH yang rata-rata tarif tersebut mulai dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu orang pelanggan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH kepada pelanggan. Selanjutnya jika sudah tercapai kesepakatan mengenai tarif tersebut, maka Terdakwa kemudian mengarahkan pelanggan tersebut untuk masuk ke kamar hotel yang di dalamnya sudah ditempati oleh Saksi LIGIA TOTO alias GIA atau Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH;
- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ZULKIPLI bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Torue yang kemudian dari penyisiran tersebut saksi ZULKIPLI bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi LIGIA TOTO alias GIA dan Saksi DYAH KURNIASIH J. HARUNI alias DIAH berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut saksi ZULKIPLI bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 7 Februari 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perdagangan orang berupa eksploitasi secara seksual*" sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDHAN BUDIYANSYAH PANIGORO alias BUDI alias RUPE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme tipe C33 Warna biru dengan nomor SIM card 0815-2360-6405;
  - 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HRR488020;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah kondom merek sutra warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 162/Pid.Sus/2023/ PN Prg tanggal 9 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramdhan Budiyanasyah Panigoro alias Budi alias Rupe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemucikarian*" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme tipe C33 Warna biru dengan nomor SIM card 0815-2360-6405;
  - 1 (satu) lembar uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri HRR488020;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah kondom merek sutra warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca memori banding bertanggal 16 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 18 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk pelajarari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya majelis hakim telah memutuskan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana, namun dalam

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL





pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan mengenai ketentuan pasal yang dikaitkan dengan fakta-fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan, penuntut umum tidak sependapat. Ketentuan tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan oleh majelis hakim terhadap pelaku perkara *A quo* memang diatur di dalam KUHP itu sendiri, namun penuntut umum berpegang teguh terhadap asas hukum pidana "*lex specialis derogat legi generalis*" (ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum) yang mana hal tersebut telah didasari dan tersirat dalam fakta-fakta persidangan.

2. Bahwa mengenai pedoman dasar penuntut umum melakukan penuntutan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya dilihat dari sisi kondisi atau keadaan dari terdakwa itu sendiri dan para saksi yang juga sekaligus sebagai korban. Bahwa saksi DIAH dan GIA yang merupakan seorang perempuan/wanita termasuk kelompok rentan, karena struktur sosial dan secara fisik dan biologis termasuk kelompok yang lemah dan relatif mudah dilanggar hak-hak asasinya, selain hal tersebut dalam fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi DIAH dan GIA mereka melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, sehingga hal tersebut menyiratkan fakta yang patut diduga jika terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk menerima kedua saksi untuk diajak bersamanya dan menawarkan jasa layanan seksual kepada pelanggan.
3. Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam pertimbangannya majelis hakim menguraikan jika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu mengenai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang syarat pokoknya tidak terpenuhi sehingga majelis hakim tidak sependapat, namun sesuai dengan putusan PN Yogyakarta Nomor 351/Pid. Sus/2012/PN.Yk yang pada intinya menguraikan kasus serupa dan dibuktikan dengan menerapkan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi salah satu bukti jika tidak harus ada unsur paksaan dalam terjadinya prostitusi agar dapat diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain hal tersebut mengenai pedoman dasar atau ketentuan khusus dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa **cara, proses** serta **tujuan** telah lengkap dan terpenuhi sebagaimana telah penuntut umum uraikan dalam surat tuntutan.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Pabnitera Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 198/PAN.W21-U7/HK2.2/I/2024 tanggal 30 Januari 2024:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi, merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Ramdhan Budiyanasyah Panigoro** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemucikarian.”

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya pemidanaan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2024** oleh **Tardi, S.H** sebagai Hakim Ketua **Judijanto Hadi Laksana, S.H** dan **Muhamad Yusuf, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Mariati, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T T D

T T D

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Tardi, S.H

T T D

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

T T D

Mariati, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT PAL